



P U T U S A N

Nomor 357/PID.SUS/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASEP RIYADI Bin KANAPI;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 15 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Kandang Panjang Gang 1 Kutilang No. 29 Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah atau Jalan Kusuma Bangsa Gang 2 No. 3 Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ASN (Aparatur Sipil Negara);

Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 20 Agustus 2019;
2. Penahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Dialihkan penahanannya oleh Majelis Hakim menjadi tahanan Rutan sejak tanggal 12 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan 5 November 2019;
6. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan 4 Januari 2020;

Dalam pengadilan tingkat banding ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama:

1. Mohammad Mirza, S.H.

Halaman 1 Putusan Nomor 357/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Edy Hermanto, S.H., M.Kn.

Keduanya Advokat berkantor di Jalan Dr Sutomo Ruko Grosir MM No. 1 A Pekalongan Timur Kota Pekalongan berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 8 Oktober 2019.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 28 Oktober 2019 Nomor 357/PID.SUS/2019/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 357/PID.SUS/2019/PT SMG;

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pkl beserta putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pkl tanggal 3 Oktober 2019;

Telah membaca Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-45/PEKAL/Euh.2/08/2019 tanggal 6 Agustus 2019, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ASEP RIYADI Bin KANAPI pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 15.45 WIB atau suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2019 atau suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di dalam rumah yang terletak di Jl. Kusuma Bangsa Gang 2 No 3 Rt 03 Rw 05 Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Huruf a.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ASEP RIYADI Bin KANAPI dan saksi YULIANINGSIH Binti MAKMUR merupakan pasangan suami istri melalui perkawinan sah pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 dan tercatat di KUA Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/62/III/2011;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 15.45 WIB di dalam rumah yang terletak di Jl Kusuma Bangsa Gang 2 No. 3 Rt 03 Rw. 05 Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dengan cara saat Terdakwa bersama dengan

Halaman 2 Putusan Nomor 357/PID.SUS/2019/PT SMG



istrinya yaitu saksi YULIANINGSIH Binti MAKMUR di dalam kamar tidur rumah dengan posisi sedang tiduran di atas kasur, saksi YULIANINGSIH Binti MAKMUR menanyakan kepada Terdakwa selaku suami mengenai waktu luang untuk keluarga dan meminta jalan jalan, kemudian Terdakwa marah-marrah sambil mengatakan, "*Pergi sendiri sana, apa harus dengan suami kalo harus pergi-pergi*", setelah itu Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan lalu menekan perut saksi YULIANINGSIH Binti MAKMUR secara berkali-kali, karena merasa kesakitan, saksi YULIANINGSIH Binti MAKMUR membela diri dengan cara menggigit kaki kiri Terdakwa kemudian Terdakwa semakin marah dan bangun dari tiduran lalu memukul bagian punggung dan leher saksi YULIANINGSIH Binti MAKMUR secara berkali-kali hingga saksi YULIANINGSIH Binti MAKMUR jatuh ke lantai dari tempat tidur selanjutnya Terdakwa masih memukuli saksi YULIANINGSIH Binti MAKMUR dengan menggunakan kedua tangannya mengepal hingga mengenai bagian punggung, bagian tangan kanan dan tangan kiri serta bagian muka maupun mata kanan secara berkali-kali sambil mengatakan "*pa ora koe ben mati sisan, wis wani karo bojo (biarin biar mati sekalian, sudah berani dengan suami)*" hingga saksi YULIANINGSIH Binti MAKMUR mengalami luka-luka, muntah muntah sebanyak 3 (tiga) kali dan perasaan ingin pingsan.

- Bahwa saksi YULIANINGSIH Binti MAKMUR mengalami luka-luka akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana Visum et Repertum RSUD Budi Rahayu Pekalongan No. 09/18/RM/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Teguh Sunartejo dengan hasil pemeriksaan berdasar status riwayat penyakit pada tanggal 17 Mei 2019 jam 16.45 Wib terdapat kelainan-kelainan sebagai berikut:

Keadaan : Kesadaran: sadar penuh, Tensi: 135/87 mmHg,
Umum Nadi: 93x/menit, suhu: 36.3°C, Pernapasan: 20 x/menit
Pemeriksaan : - Nyeri pada mata sebelah kanan, bola mata
Fisik memerah, sekitar mata kanan ada perbedaan warna membiru kehitaman;
- Nyeri pada penekanan disekitar leher kanan dan kiri dan ada perubahan warna kulit yang membiru kehitaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nyeri pada punggung kiri saat dilakukan penekanan, tidak terdapat perbedaan warna kulit;
- Nyeri pada kedua tangan bagian dalam saat dilakukan penekanan serta terjadi perubahan warna kulit membiru kehitaman

Kesimpulan : ***Kelainan-kelainan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul***

Perbuatan Terdakwa ASEP RIYADI Bin KANAPI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 Huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ASEP RIYADI Bin KANAPI pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 15.45 WIB atau suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2019 atau suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di dalam rumah yang terletak di Jl. Kusuma Bangsa Gang 2 No 3 Rt 03 Rw 05 Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dalam hal melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ASEP RIYADI Bin KANAPI dan saksi YULIANINGSIH Binti MAKMUR merupakan pasangan suami istri melalui perkawinan sah pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 dan tercatat di KUA Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/62/III/2011;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 15.45 WIB di dalam rumah yang terletak di Jl. Kusuma Bangsa Gang 2 No 3 Rt 03 Rw 05 Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dengan cara saat Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu saksi YULIANINGSIH Binti MAKMUR di dalam kamar tidur rumah dengan posisi sedang tiduran di atas kasur, saksi YULIANINGSIH Binti MAKMUR menanyakan kepada Terdakwa selaku

Halaman 4 Putusan Nomor 357/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami mengenai waktu luang untuk keluarga dan meminta jalan jalan, kemudian Terdakwa marah-marrah sambil mengatakan, "*Pergi sendiri sana, apa harus dengan suami kalo harus pergi-pergi*", setelah itu Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan lalu menekan perut saksi YULIANINGSIH Binti MAKMUR secara berkali-kali, karena merasa kesakitan, saksi YULIANINGSIH Binti MAKMUR membela diri dengan cara menggigit kaki kiri Terdakwa kemudian Terdakwa semakin marah dan bangun dari tiduran lalu memukul bagian punggung dan leher saksi YULIANINGSIH Binti MAKMUR secara berkali-kali hingga saksi YULIANINGSIH Binti MAKMUR jatuh ke lantai dari tempat tidur selanjutnya Terdakwa masih memukuli saksi YULIANINGSIH Binti MAKMUR dengan menggunakan kedua tangannya mengepal hingga mengenai bagian punggung, bagian tangan kanan dan tangan kiri serta bagian muka maupun mata kanan secara berkali-kali sambil mengatakan "*pa ora koe ben mati sisan, wis wani karo bojo (biarin biar mati sekalian, sudah berani dengan suami)*" hingga saksi YULIANINGSIH Binti MAKMUR mengalami luka-luka, muntah-muntah sebanyak 3 (tiga) kali dan perasaan ingin pingsan.

- Bahwa saksi YULIANINGSIH Binti MAKMUR mengalami luka-luka akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana Visum et Repertum RSU Budi Rahayu Pekalongan No. 09/18/RM/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Teguh Sunartejo dengan hasil pemeriksaan berdasar status riwayat penyakit pada tanggal 17 Mei 2019 jam 16.45 Wib terdapat kelainan-kelainan sebagai berikut:

Keadaan : Kesadaran: sadar penuh, Tensi: 135/87 mmHg,
Umum Nadi: 93x/menit, suhu: 36.3°C, Pernapasan: 20 x/menit.

Pemeriksaan : - Nyeri pada mata sebelah kanan, bola mata
Fisik memerah, sekitar mata kanan ada perbedaan warna membiru kehitaman;
- Nyeri pada penekanan disekitar leher kanan dan kiri dan ada perubahan warna kulit yang membiru kehitaman;
- Nyeri pada punggung kiri saat dilakukan penekanan, tidak terdapat perbedaan warna kulit;
- Nyeri pada kedua tangan bagian dalam saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penekanan serta terjadi perubahan warna kulit membiru kehitaman.

Kesimpulan : **Kelainan-kelainan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi YULIANINGSIH Binti MAKMUR mengalami luka-luka dan masih bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga.

Perbuatan Terdakwa ASEP RIYADI Bin KANAPI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Telah membaca surat tuntutan pidana No. Reg. Perk. :PDM-45/PEKAL/Euh.2/ 08/2019 yang dibacakan dalam sidang tanggal 12 September 2019 pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP RIYADI Bin KANAPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau suaminya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP RIYADI Bin KANAPI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah istri yang dikeluarkan oleh kementerian agama Republik Indonesia, Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Nomor: 184/62/III/2011, tanggal 23 Maret 2011.Dikembalikan kepada saksi YULIANINGSIH Binti MAKMUR
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 223/Pid.Sus/ 2019/PN Pkl tanggal 3 Oktober 2019, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 357/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ASEP RIYADI Bin KANAPI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA sebagaimana dalam dakwaan alternative ke satu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah istri yang dikeluarkan oleh kementerian agama Republik Indonesia, Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Nomor: 184/62/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 dikembalikan kepada saksi YULIANINGSIH Binti MAKMUR
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid.Banding/2019/PN Pkl jo Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pkl yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2019 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pkl tanggal 3 Oktober 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 8 Oktober 2019;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid.Banding/2019/PN Pkl jo Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pkl yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, yang menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2019 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pkl tanggal 3 Oktober 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 9 Oktober 2019;

Membaca memori banding Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 11 Oktober 2019 dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2019;

Halaman 7 Putusan Nomor 357/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 21 Oktober 2019 dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pkl tertanggal 15 Oktober 2019 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan agar mereka mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah mengemukakan keberatannya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim mengesampingkan pertimbangan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidana terhadap Terdakwa, pertimbangan yang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dengan memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan;
- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim, Penuntut Umum tidak sependapat, karena Majelis Hakim dalam membuktikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dituangkan dalam putusan adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa telah mengemukakan keberatannya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 223/Pid.Sus/ 2019/PN Pkl tanggal 3 Oktober 2019 tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa saksi korban telah ikhlas memaafkan Terdakwa dan masih bersedia menerima Pembanding/ Terdakwa sebagai suami sahnya;
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa merasa keberatan oleh karena dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan akan membuat keadaan rumah tangga Terdakwa/ Pembanding dengan saksi korban

Halaman 8 Putusan Nomor 357/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi semakin rumit dan berdampak terlantarnya saksi korban beserta anak angkatnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pkl tanggal 3 Oktober 2019, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, dengan memperhatikan pula memori banding Penuntut Umum dan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama dengan semua pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim di tingkat banding dapat menyetujui, sehingga beralasan apabila Majelis Hakim di tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dalam mengadili perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa (*straaf macht*) Majelis Hakim di tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim di tingkat pertama sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Asep Riyadi adalah suami sah dari saksi Yulianingsih (Saksi Korban) sebagaimana kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Nomor 184/62/III/2011 tanggal 23 Maret 2011. Perkawinan Terdakwa dan korban sudah berlangsung lebih kurang 8 tahun dengan demikian masih besar harapan untuk menjadikan keluarga mereka menjadi lebih baik untuk masa yang akan datang.

Bahwa Terdakwa dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani adalah sebagai pencari nafkah untuk isteri dan anak angkatnya yang masih balita berusia 2 tahun, Terdakwa sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya memberikan perlindungan kepada isterinya, akan tetapi Terdakwa melakukan pemukulan berkali-kali dan ditempat-tempat yang sangat membahayakan keselamatan bagi korban, antara lain kearah mata dan wajah korban. Perbuatan tersebut sangat tidak pantas jika dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya;

Halaman 9 Putusan Nomor 357/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fungsi penjatuhan pidana tidak semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat, dilain pihak pemidanaan harus dijatuhkan dengan tujuan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kejahatan. Maka penjatuhan pidana yang dirasa tepat dan bermanfaat bagi Terdakwa diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan pendidikan bagi Terdakwa dan untuk contoh di masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa. Dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pkl tanggal 3 Oktober 2019 yang dimintakan banding akan diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa (*straf macht*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan kota dan penahanan Rumah Tahanan Negara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan selanjutnya karena tidak ditemukan cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pkl tanggal 3 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa (*straf macht*) sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ASEP RIYADI Bin KANAPI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 10 Putusan Nomor 357/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA sebagaimana dalam dakwaan alternative ke satu ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah istri yang dikeluarkan oleh kementerian agama Republik Indonesia, Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Nomor: 184/62/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 dikembalikan kepada saksi YULIANINGSIH Binti MAKMUR
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 oleh kami Budi Setiyono, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Rr. Suryadani S. Adiningrat, S.H., M.Hum. dan A.P. Batara Randa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh Kusharjono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Rr. Suryadani S. Adiningrat, S.H., M.Hum.

Ttd.

Budi Setiyono, S.H., M.H.

Ttd.

A.P. Batara Randa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kusharjono, S.H.

Halaman 11 Putusan Nomor 357/PID.SUS/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)